



P U T U S A N

Nomor : 117 / Pid.B / 2015 / PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO.
Tempat Lahir	Pagar Alam.
Umur / Tanggal Lahir	20 Tahun / 18 Februari 1995.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Gang Belimbing Talang Sawah Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Petani.
Pendidikan	Kelas II SMA (tidak berijazah).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1 Penyidik tanggal 11 September 2015 No. : SP.Han/31/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 September 2015 No. : TH-24/N.6.15.6/ Epp.1/09/2015, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 05 November 2015 No. : PRINT.TH-36/N.6.15.6/ Epp.2/11/2015 sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 10 November 2015 No. : 116/ Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 01 Desember 2015 No. : 116/Pen.Pid/2015/PN.PGA sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 117/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 10 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 117/ Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 10 November 2015, tentang hari dan tanggal persidangan;
- 3 Berkas perkara No. : 117/Pid.B/2015/PN.PGA atas nama terdakwa **FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO** beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/Epp.1/PGA/11/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **FIRGO EFENDI BIN ASDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRGO EFENDI BIN ASDIANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB An. Sarwo Edi No.H-O 3711901 alamat Dempo Rejo Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol : BG-2465-WE No.Rangka : MH1JF811XAK036352, No.Mesin : JF81E-1035632 warna hitam silver An. Sarwo Edi alamat Dempo Rejo Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol : BG-4866-O No.Rangka : MH31PA004EK747885, No.Mesin : 1PA-749507 An. Efendi alamat Dusun 1 Ds. Muara Gula Baru Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim.

Dikembalikan kepada Saksi SARWO EDI BIN BISO SUHARTONO.

- 1 (satu) botol berwarna putih yang berisikan minyak sayur;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki/FU 150 CD No.Pol : BG-5632-HS dengan No.Rangka : MH8BG41CAAJ-446164 dan No.Mesin : G420-ID-506411 warna abu-abu hitam tahun 2010;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki/FU 150 CD No.Pol : BG-5632-HS dengan No.Rangka : MH8BG41CAAJ-446164 dan No.Mesin : G420-ID-506411 warna abu-abu hitam tahun 2010 An. Richi Martin Pratama alamat Jln. Pembangunan Rt. 006 Kel. Lubuk Aman Linggau Barat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki/FU 150.

Dikembalikan kepada Terdakwa FIRGO EFENDI BIN ASDIANTO.

- 4 Membebani terdakwa **FIRGO EFENDI BIN ASDIANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/Epp.1/PGA/11/2015 tanggal 05 November 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **FIRGO EFENDI BIN ASDIANTO** bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 05.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan September 2015, bertempat di Dempo Rejo Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : BG-2465-WE No.Rangka : MH1JF811XAK036352 No.Mesin : JF81E-1035632 warna hitam silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol : BG-4866-O No.Rangka : MH31PA004EK747885 No.Mesin : 1PA-749507, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Sarwo Edi bin Biso Suhartono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 September 2015, Sdr. Hasan (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gang Belimbing Talang Sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Sdr. Hasan (DPO) lalu mengatakan bahwa Sdr. Hasan (DPO) telah mengamati / mengintai rumah Saksi Sarwo, setelah mengatakan hal tersebut selanjutnya Sdr. Hasan (DPO) pamit pulang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. Hasan (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di depan gerbang Perumnas Talang Sawah, mendengar hal tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki PU Terdakwa lalu menuju ketempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Hasan (DPO) tersebut, setibanya ditempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Hasan (DPO) sedang bersama dengan Sdr. Ari (DPO), setelah bertemu ketiganya kemudian sepakat untuk pergi dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat dan menuju ke Gunung dengan posisi Sdr. Hasan (DPO) yang membawa sepeda motor Terdakwa, setibanya di dekat SDN 31 tepatnya didalam kebun PTPN 7, Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) kemudian turun dan Terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motornya, selanjutnya ketiganya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga tiba di TPU (tempat pemakaman umum) Dempo Rejo, setibanya di TPU Dempo Rejo ketiganya kemudian berbagi tugas dimana Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) bertugas untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dari dalam rumah Saksi Sarwo dan Terdakwa yang bertugas mengawasi keadaan sekitar menunggu di TPI Demo Rejo, setelah ditentukan tugas masing-masing kemudian Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) berangkat menuju kerumah Saksi Sarwo, setibanya didepan rumah Saksi Sarwo, kemudian dengan menggunakan menggunakan obeng yang telah Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) bawa sebelumnya keduanya lalu mencongkel jendela depan rumah Saksi Sawo, setelah berhasil merusak jendela tersebut yang terdapat teralis keduanya kemudian membuka pintu rumah Saksi Sarwo melalui jendela yang sudah terbuka dan membuka pintu dengan cara meraih gagang pintu bagian dalam dan membuka kunci yang terpasang dibagian dalam pintu, setelah membuka pintu keduanya kemudian masuk dan menuju ketempat sepeda motor tersebut berada, setelah tiba ditempat sepeda motor berada keduanya mendapati bahwa kunci kontak masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di masing-masing sepeda motor Saksi Sarwo, kemudian Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) mendorong sepeda motor Vario dan Sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Sarwo, hingga keluar melalui pintu dapur yang telah mereka buka sebelumnya, setelah berada diluar rumah Saksi Sarwo Sdr. Hasan (DPO) lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa keduanya telah berhasil mengambil sepeda motor Saksi Sarwo dan meminta Terdakwa untuk pergi, mendengar hal tersebut Terdakwa lalu pergi menuju tempat sepeda motor yang Terdakwa sembunyikan, setibanya ditempat sepeda motor Terdakwa, berada ternyata telah ada Saksi Feri dan Saksi Herlan yang menemukan sepeda motor yang telah Terdakwa sembunyikan, ketika hendak mengambil sepeda motornya, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Feri dan Saksi Herlan yang meragukan kepemilikan sepeda motor tersebut, Saksi Feri dan Saksi Herlan lalu meminta Terdakwa untuk menghadirkan keluarga Terdakwa guna menyakinkan Saksi Feri dan Saksi Herlan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Weti dan meminta Saksi Weti datang dan menyakinkan Saksi Feri dan Saksi Herlan, setelah Saksi Weti datang dan menjamin mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Feri dan Saksi Herlan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 05.15 Wib Saksi Herlan menghubungi Saksi Feri dan mengatakan bahwa Saksi Sarwo telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor dari dalam rumah Saksi Sarwo, mendengar hal tersebut Saksi Feri lalu pergi ke rumah Saksi Sarwo dimana disana telah menunggu Saksi Herlan, kemudian Saksi Feri, Saksi Herlan dan Saksi Sarwo mendatangi rumah Terdakwa guna mendapatkan pertanggung jawabannya, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Ari (DPO) telah mengakibatkan Saksi Sarwo Edi bin Biso Suhartono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 5 (lima) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SARWO EDI Bin BISO SUHARTONO menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 05.15 Wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumah saksi yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang dikarenakan dibangun oleh ibu saksi yang mengatakan sepeda motor miliknya sudah tidak ada, mendengar perkataan dari ibu saksi tersebut saksi langsung bangun dan memeriksa rumah saksi dan benar bahwa sepeda motor saksi hilang dan saksi mendapati jendela depan bagian bawah rumah saksi telah rusak akibat dicongkel;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan paman saksi yaitu saksi HERLAN, dan saksi HERLAN menelepon saksi FERI YANSYAH dan langsung datang kerumah saksi selanjutnya menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa saat sebelumnya. Akhirnya saksi FERI YANSYAH dan saksi HERLAN langsung mengajak saksi kerumah Sdr. WETI karena mencurigai terdakwa, selanjutnya Sdr. WETI langsung menelepon terdakwa, tak berapa lama terdakwa datang kerumah Sdr. WETI dan saksi HERLAN langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa. Akan tetapi tidak didapat jalan tengah akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi FERI YANSYAH Bin HERLAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 02.30 Wib saksi bertugas sebagai petugas jaga malam di Kampung I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Darat, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Dan sekira pukul 04.00 Wib saksi menemukan sepeda motor parkir didekat SD Negeri 31 Kota Pagar Alam dalam kondisi tertutupi oleh dedaunan. Lalu saksi menelepon ayah saksi yaitu saksi HERLAN untuk mengecek sepeda motor tersebut dan setelah saksi HERLAN datang tak berapa lama terdakwa datang pula untuk mengambil sepeda motor tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi HERLAN menanyakan kepada terdakwa datang dari mana dan dijawab oleh terdakwa dari rumah neneknya. Akan tetapi ditanyakan mengenai kepemilikan surat-surat sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya saksi HERLAN meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarganya guna menyakinkan saksi dan saksi HERLAN mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Sdr. WETI yang menjamin kepemilikan sepeda motor tersebut adalah benar milik terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.15 Wib saksi SARWO EDI menelepon saksi memberitahukan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumahnya yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut saksi langsung mendatangi rumah saksi SARWO EDI dan sesampainya disana sudah ada saksi HERLAN dan saksi menceritakan kejadian yang saksi alami sebelumnya kepada saksi SARWO EDI, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SARWO EDI dan saksi HERLAN langsung menuju rumah Sdr. WETI, selanjutnya Sdr. WETI langsung menelepon terdakwa, tak berapa lama terdakwa datang kerumah Sdr. WETI dan saksi HERLAN langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi SARWO EDI dan meminta pertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari terdakwa. Akan tetapi tidak didapat jalan tengah akhirnya saksi SARWO EDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara;

- Bahwa saat saksi berada dirumah saksi SARWO EDI dan mendapati jendela depan bagian bawah rumah saksi SARWO EDI telah rusak akibat dicongkel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi HERLAN Bin TIARIS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 04.00 Wib anak saksi yaitu saksi FERI YANSYAH yang sedang bertugas sebagai petugas jaga malam di Kampung I Talang Darat, Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam menelepon saksi dikarenakan menemukan sepeda motor parkir didekat SD Negeri 31 Kota Pagar Alam dalam kondisi tertutupi oleh dedaunan. Tak berapa lama saksi mendatangi saksi FERI YANSYAH lalu terdakwa datang pula untuk mengambil sepeda motor tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa datang dari mana dan dijawab oleh terdakwa dari rumah neneknya. Akan tetapi ditanyakan mengenai kepemilikan surat-surat sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarganya guna menyakinkan saksi dan Sdr. HERLAN mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Sdr. WETI yang menjamin kepemilikan sepeda motor tersebut adalah benar milik terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.15 Wib saksi SARWO EDI memberitahukan kepada saksi bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumahnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah itu saksi menelepon saksi FERI YANSYAH dan memintanya untuk datang kerumah saksi SARWO EDI dan menceritakan kejadian yang saksi FERI YANSYAH alami sebelumnya kepada saksi SARWO EDI, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SARWO EDI dan saksi FERI YANSYAH langsung menuju rumah Sdr. WETI, selanjutnya Sdr. WETI langsung menelepon terdakwa, tak berapa lama terdakwa datang kerumah Sdr. WETI dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi SARWO EDI dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa. Akan tetapi tidak didapat jalan tengah akhirnya saksi SARWO EDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara;
- Bahwa saat saksi berada dirumah saksi SARWO EDI dan mendapati jendela depan bagian bawah rumah saksi SARWO EDI telah rusak akibat dicongkel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi Verbalisan BAMBANG IRAWANSYAH, S.H. menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dan ataupun ancaman dari pihak pihak kepolisian selaku penyidik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebelum terdakwa menanda tangani berkas tersebut terdakwa memeriksa dan membaca kembali berkas tersebut alu kemudian untuk ditanda tangani terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 11 September 2015 dan sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan terdakwa menjawab sehat dan siap untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi Verbalisan HANDOKO, S.H., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dan ataupun ancaman dari pihak pihak kepolisian selaku penyidik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebelum terdakwa menanda tangani berkas tersebut terdakwa memeriksa dan membaca kembali berkas tersebut alu kemudian untuk ditanda tangani terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 11 September 2015 dan sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan terdakwa menjawab sehat dan siap untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi EDI SARWO, dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berangkat menuju kerumah saksi EDI SARWO dengan mengendarai sepeda motor FU milik terdakwa;

- Bahwa setibanya didekat SD Negeri 31 Kota Pagar Alam tepatnya didalam kebun PTPN 7 Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa, Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dempo Rejo, setiba disana langsung membagi tugas yaitu Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut dari rumah saksi SARWO EDI sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dempo Rejo;
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang/warga yang melintasi tempat tersebut terdakwa langsung memberitahu Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) dengan cara misscall/menghubungi Handphone milik Sdr. HASAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut dicuri dikarenakan terdakwa bertugas hanya mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang/warga yang melintasi tempat tersebut terdakwa langsung memberitahu Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) dengan cara misscall/menghubungi Handphone milik Sdr. HASAN (DPO);
- Bahwa setelah terdakawa dihubungi oleh Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) karena telah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa akan meninggalkan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dempo Rejo dan bergegas mengambil sepeda motor FU milik terdakwa, terdakwa dihentikan oleh saksi FERI YANSYAH dan saksi HERLAN yang keduanya meragukan bahwa sepeda motor FU tersebut adalah milik saya. Lalu saksi FERI YANSYAH dan saksi HERLAN meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarga terdakwa guna meyakinkan jika memang benar sepeda motor FU tersebut milik terdakwa. Akhirnya terdakwa menghubungi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WETI yang masih keluarga terdakwa untuk menjamin kepemilikan sepeda motor FU tersebut sehingga terdakwa dapat membawa sepeda motor FU miliknya sedangkan sepeda motor milik saksi SARWO EDI dibawa oleh Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) tidak tahu kemana;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Sdr. WETI menelepon terdakwa, tak berapa lama terdakwa datang kerumah Sdr. WETI yang disana pada saat itu sudah ada saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH dan saksi HERLAN yang langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi SARWO EDI dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa. Akan tetapi tidak didapat jalan tengah akhirnya saksi SARWO EDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara;
- Bahwa sepeda motor FU milik terdakwa tersebut ditaruh didekat SD Negeri 31 Kota Pagar Alam tepatnya didalam kebun PTPN 7 yaitu untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut agar tidak kelihatan/ketahuan oleh warga pada saat melakukan pencurian terdakwa menutupi dengan menggunakan dedaunan;
- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumahnya yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) telah mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi SARWO EDI selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi SARWO EDI mengalami kerugian sekira Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB an. SARWO EDI, No. H-O 3711901, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver an. SARWO EDI, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, an. EFENDI, alamat Dusun I, Desa Muara Gula, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;
- 1 (satu) botol berwarna putih yang berisikan minyak sayur;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010 an. RICHI MARTIN PRATAMA, alamat Jalan Pembangunan Rt.006, Kelurahan Lubuk Aman Linggau Barat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki/FU 150;

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 05.15 Wib saksi SARWO EDI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumah saksi SARWO EDI yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa benar pada awalnya saksi SARWO EDI mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang dikarenakan dibangun oleh ibunya yang mengatakan sepeda motor miliknya sudah tidak ada, mendengar perkataan dari ibunya tersebut saksi SARWO EDI langsung bangun dan memeriksa rumahnya dan benar bahwa sepeda motor saksi SARWO EDI hilang dan mendapati pula jendela depan bagian bawah rumah saksi SARWO EDI telah rusak akibat dicongkel;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi SARWO EDI langsung memberitahukan paman saksi yaitu saksi HERLAN, dan saksi HERLAN menelepon saksi FERI YANSYAH dan langsung datang kerumah saksi SARWO EDI. Dan selanjutnya saksi FERI YANSYAH menceritakan kejadian yang dialaminya beberapa saat sebelumnya yaitu sekira pukul 04.00 Wib saksi FERI YANSYAH menemukan sepeda motor parkir didekat SD Negeri 31 Kota Pagar Alam dalam kondisi tertutupi oleh dedaunan. Lalu saksi FERI YANSYAH menelepon saksi HERLAN untuk mengecek sepeda motor tersebut dan setelah saksi HERLAN datang tak berapa lama terdakwa datang pula untuk mengambil sepeda motor tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, kemudian saksi HERLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa datang dari mana dan dijawab oleh terdakwa dari rumah neneknya. Akan tetapi ditanyakan mengenai kepemilikan surat-surat sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya saksi HERLAN meminta terdakwa untuk menghadirkan keluarganya guna menyakinkan saksi FERI YANSYAH dan saksi HERLAN mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, kemudian datanglah Sdr. WETI yang menjamin kepemilikan sepeda motor tersebut adalah benar milik terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi FERI YANSYAH tersebut selanjutnya saksi FERI YANSYAH dan saksi HERLAN langsung mengajak saksi SARWO EDI kerumah Sdr. WETI karena mencurigai terdakwa, selanjutnya Sdr. WETI langsung menelepon terdakwa, tak berapa lama terdakwa datang kerumah Sdr. WETI dan saksi HERLAN langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi SARWO EDI dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa. Akan tetapi tidak didapat jalan tengah akhirnya saksi SARWO EDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Alam Utara;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) telah mengambil barang milik saksi SARWO EDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumahnya yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam tersebut tanpa izin dari saksi SARWO EDI selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi EDI SARWO, dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) berangkat menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi EDI SARWO dengan mengendarai sepeda motor FU milik terdakwa dan setibanya didekat SD Negeri 31 Kota Pagar Alam tepatnya didalam kebun PTPN 7 Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) turun dari sepeda motor dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa, Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dempo Rejo, setiba disana langsung membagi tugas yaitu Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut dari rumah saksi SARWO EDI sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dempo Rejo;

- Bahwa benar terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang/warga yang melintasi tempat tersebut terdakwa langsung memberitahu Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) dengan cara misscall/menghubungi Handphone milik Sdr. HASAN (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut dicuri dikarenakan terdakwa bertugas hanya mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang/warga yang melintasi tempat tersebut terdakwa langsung memberitahu Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) dengan cara misscall/menghubungi Handphone milik Sdr. HASAN (DPO);
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Pencurian;
- 2 Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
- 3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;
- 4 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO**, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya dengan baik sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab..

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SARWO EDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 di rumah saksi SARWO EDI yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah buku BPKB an. SARWO EDI, No. H-O 3711901, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWO EDI, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, an. EFENDI, alamat Dusun I, Desa Muara Gula, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, 1 (satu) botol berwarna putih yang berisikan minyak sayur, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010 an. RICHI MARTIN PRATAMA, alamat Jalan Pembangunan Rt.006, Kelurahan Lubuk Aman Linggau Barat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki/FU 150, yang telah dibenarkan oleh para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 dirumah saksi SARWO EDI yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam yang telah dibenarkan oleh para saksi, yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi SARWO EDI atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 di rumah saksi SARWO EDI yang beralamat di Dempo Rejo, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa telah mengambil barang milik saksi SARWO EDI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 yang telah dibenarkan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa barang milik saksi SARWO EDI tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) atau setidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 milik saksi SARWO EDI tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi SARWO EDI atau setidaknya terdakwa telah bertentangan dengan hak saksi SARWO EDI selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Unsur Tindak Pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur : “Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 milik saksi SARWO EDI sekira pukul 05.15 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi SARWO EDI tersebut merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 milik saksi SARWO EDI tersebut dari dalam rumah saksi SARWO EDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 milik saksi SARWO EDI tersebut tanpa seizin dari saksi SARWO EDI (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi SARWO EDI;

Menimbang, bahwa dengan Unsur Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ini telah terpenuhi;

3. Unsur : “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO serta keterangan dari terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 milik saksi SARWO EDI.

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, warna hitam tahun 2014 berada didalam rumah saksi SARWO EDI, selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) mengambil barang-barang tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih ini telah terpenuhi;

4. Unsur : “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SARWO EDI, saksi FERI YANSYAH, saksi HERLAN, saksi BAMBANG IRAWAN dan saksi HANDOKO diketahui bahwa pada saat kejadian ditemukan kerusakan pada jendela depan bagian bawah rumah saksi SARWO EDI telah **rusak akibat dicongkel** oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) untuk dapat masuk ke dalam rumah dan keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi SARWO EDI;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB an. SARWO EDI, No. H-O 3711901, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver an. SARWO EDI, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, an. EFENDI, alamat Dusun I, Desa Muara Gula, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, 1 (satu) botol berwarna putih yang berisikan minyak sayur, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010 an. RICHI MARTIN PRATAMA, alamat Jalan Pembangunan Rt.006, Kelurahan Lubuk Aman Linggau Barat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki/FU 150 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB an. SARWO EDI, No. H-O 3711901, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Polisi : BG 2465 WE, No. Rangka : MH1JF811XAK036352, No. Mesin : JF81E-1035632, warna hitam silver an. SARWO EDI, alamat Dempo Rejo, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion No. Polisi : BG 4866 0, No. Rangka : MH31PA004EK747885, No. Mesin : 1PA-749507, an. EFENDI, alamat Dusun I, Desa Muara Gula, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim;

Dikembalikan kepada pemiliknya SARWO EDI Bin BISO SUHARTONO;

- 1 (satu) botol berwarna putih yang berisikan minyak sayur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki/FU 150 CD, No. Polisi : BG 5632 HS, No. Rangka : MH8BG41CAAJ-446164, No. Mesin : G420-ID-506411, warna abu-abu hitam tahun 2010 an. RICHI MARTIN PRATAMA, alamat Jalan Pembangunan Rt.006, Kelurahan Lubuk Aman Linggau Barat;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki/FU 150;

Dikembalikan kepada terdakwa FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO;

6 Membebani terdakwa **FIRGO EFENDI Bin ASDIANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh **M. BUDI DARMA, S.H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh **M. BUDI DARMA, S.H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARINA WIJAYASARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARINA WIJAYASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)